



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hariyanto Alias Kotek Bin Sugiyono;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Badegan RT 03 RW 03, Kec. Margorejo, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO alias KOTEK bin SUGIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa HARIYANTO alias KOTEK bin SUGIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone, merk : SAMSUNG, Nama Model : Galaxy A13, wama : Hitam, Imei 1 : 350637540509721 dan Imei 2 : 354967290509720, Nomor Handphone/Whatapp : +62 821-3493-0840;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HARIYANTO alias KOTEK bin SUGIYONO pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 20.15 WIB, bertempat di jalan raya Kudus – Pati turut desa Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama ANDIK yang saat ini dalam daftar pencarian orang Polres Pati (DPO) bersepakat membeli paket sabu secara iuran pada saat berada di rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dan ANDIK sudah saling kenal saat terdakwa sedang berada di warung yang kemudian terdakwa dan ANDIK saling bertukar nomor handphone dan saling berkomunikasi, setelah itu terdakwa dan ANDIK bersepakat membeli paket sabu dengan cara iuran yang masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul terdakwa menghubungi penjual paket sabu melalui WA (Whatsapp) bernama PJ menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dikirim nomor rekening untuk pembelian paket sabu dari PJ. Setelah mengetahui nomor rekening tersebut selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditransfer oleh ANDIK melalui setor tunai di ATM BRI selanjutnya terdakwa diberi alamat pengambilan paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama ANDIK dengan menggunakan sepeda motor milik ANDIK mengambil paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut dibungkus lakban hitam dan ditindih dengan menggunakan batu yang diletakkan dibawah pohon jati di sebelah utara makam Badil Desa Tambaharjo Kec. Pati Kab. Pati.
- Setelah terdakwa dan ANDIK mengambil paket sabu tersebut kemudian paket sabu tersebut terdakwa bawa bersama ANDIK menuju kerumah terdakwa yang rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama, akan tetapi sesampainya didepan Puskesmas Margorejo, terdakwa dan ANDIK saat akan berbelok masuk gang menuju rumah terdakwa telah diberhentikan oleh saksi KARTONO dan saksi SUGENG yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati dan pada saat itu paket sabu yang terdakwa bawa terjatuh, Setelah itu secara spontan ANDIK pergi melarikan diri dengan menggunakan motor milik ANDIK dan pada saat terdakwa tertangkap oleh saksi KARTONO dan saksi SUGENG yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dan didapati barang yang terdakwa bawa berupa lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang merupakan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Pati guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2028/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 4403/2022/NNF

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13622 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama HARIYANTO alias KOTEK bin SUGIYONO

Positif Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARIYANTO alias KOTEK bin SUGIYONO pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 20.15 WIB, bertempat di jalan raya Kudus – Pati turut desa Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati , sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa bersama ANDIK yang saat ini dalam daftar pencarian orang Polres Pati (DPO) bersepakat membeli paket sabu secara iuran pada saat berada dirumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa dan ANDIK sudah saling kenal saat terdakwa sedang berada di warung yang kemudian terdakwa dan ANDIK saling bertukar nomor handphone dan saling berkomunikasi, setelah itu terdakwa dan ANDIK bersepakat membeli paket sabu dengan cara iuran yang masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul terdakwa menghubungi penjual paket sabu melalui WA (Whatsapp) bernama PJ menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dikirim nomor rekening untuk pembelian paket sabu dari PJ. Setelah mengetahui nomor rekening tersebut selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditransfer oleh ANDIK melalui setor tunai di ATM BRI selanjutnya terdakwa diberi alamat pengambilan paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama ANDIK dengan menggunakan sepeda motor milik ANDIK mengambil paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut dibungkus lakban hitam dan ditindih dengan menggunakan batu yang diletakkan dibawah pohon jati di sebelah utara makam Badil Desa Tambaharjo Kec. Pati Kab. Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa dan ANDIK mengambil paket sabu tersebut kemudian paket sabu tersebut terdakwa bawa bersama ANDIK menuju kerumah terdakwa yang rencananya paket sabu sabu tersebut akan dikonsumsi bersama, akan tetapi sesampainya didepan Puskesmas Margorejo, terdakwa dan ANDIK saat akan berbelok masuk gang menuju rumah terdakwa telah diberhentikan oleh saksi KARTONO dan saksi SUGENG yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati dan pada saat itu paket sabu yang terdakwa bawa terjatuh, Setelah itu secara spontan ANDIK pergi melarikan diri dengan menggunakan motor milik ANDIK dan pada saat terdakwa tertangkap oleh saksi KARTONO dan saksi SUGENG yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati selanjutnya dilakukan penggledahan terhadap terdakwa dan didapati barang yang terdakwa bawa berupa lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang merupakan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas ke Polres Pati guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari orang bernama PJ dikamar rumah terdakwa sendiri yang bertempat di Desa Badegan Rt.03 Rw.03 Kec. Margorejo Kab. Pati dengan cara terdakwa mengambil pipa kaca yang terdakwa simpan didalam lemari kemudian terdakwa membuat alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca yang dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut.
- Bahwa perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pergunakan guna untuk mendukung aktivitas atau pekerjaan terdakwa sebagai sopir supaya badan terasa segar dan tidak mengantuk.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2028/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 4403/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13622 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama HARIYANTO alias KOTEK bin SUGIYONO Positif Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTONO Bin KAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 Wib di tengah jalan raya Kudus-Pati Trt Desa Margorejo, Kec. Pati, Kab. Pati;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa menurut keterangan terdakwa berprofesi sebagai sopir ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama PJ;
- Bahwa, terdakwa membeli paket sabu dari PJ sebanyak 2X (dua kali) sehingga total terdakwa membeli dari PJ sebanyak 3X (tiga kali) dan terakhir ditangkap oleh saksi bersama team anggota Polres Pati;
- Bahwa, terdakwa membeli paket sabu tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi paket sabu tersebut dengan cara : terdakwa mengambil pipa kaca yang disimpan didalam lemari kemudian terdakwa membuat alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu (bong) siap selanjutnya terdakwa memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama hitam, 1 (satu) Unit handphone, merk : SAMSUNG, Nama Model : Galaxy

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A13, wama : Hitam, Imei 1 : 350637540509721 dan Imei 2 : 354967290509720,
Nomor Handphone /Whatsapp : +62 821-3493-0840;

- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. SUGENG Bin DJAMBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 Wib di tengah jalan raya Kudus-Pati Trt Desa Margorejo, Kec. Pati, Kab. Pati;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa menurut keterangan terdakwa berprofesi sebagai sopir ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama PJ;
- Bahwa, terdakwa membeli paket sabu dari PJ sebanyak 2X (dua kali) sehingga total terdakwa membeli dari PJ sebanyak 3X (tiga kali) dan terakhir ditangkap oleh saksi bersama team anggota Polres Pati;
- Bahwa, terdakwa membeli paket sabu tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi paket sabu tersebut dengan cara : terdakwa mengambil pipa kaca yang disimpan didalam lemari kemudian terdakwa membuat alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu (bong) siap selanjutnya terdakwa memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut keluaran melalui mulut juga;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama hitam, 1 (satu) Unit handphone, merk : SAMSUNG, Nama Model : Galaxy A13, wama : Hitam, Imei 1 : 350637540509721 dan Imei 2 : 354967290509720, Nomor Handphone /Whatsapp : +62 821-3493-0840;
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 20.15 Wib, di tengah jalan raya Kudus – Pati turut desa Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal Terdakwa bersama ANDIK (DPO) bersepakat membeli paket sabu dengan cara iuran yang masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul terdakwa menghubungi penjual paket sabu melalui WA (Whatsapp) bernama PJ menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dikirim nomor rekening untuk pembelian paket sabu dari PJ. Setelah mengetahui nomor rekening tersebut selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditransfer oleh ANDIK melalui setor tunai di ATM BRI selanjutnya terdakwa diberi alamat pengambilan paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama ANDIK dengan menggunakan sepeda motor milik ANDIK mengambil paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut dibungkus lakban hitam dan ditindih dengan menggunakan batu yang diletakkan dibawah pohon jati di sebelah utara makam Badil Desa Tambaharjo Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap membawa paket sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi dirumah terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket sabu dari seseorang yang diketahui bernama PJ;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu dari PJ sebanyak 2X (dua kali) sehingga totalnya membeli dari PJ sebanyak 3X (tiga kali) dan terakhir kali tertangkap.
- Bahwa, Terdakwa memesan paket sabu dari PJ dengan cara menghubungi menggunakan handphone dengan aplikasi whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi paket sabu dengan cara terdakwa mengambil pipa kaca yang disimpan didalam lemari kemudian tersangka membuat alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu (bong) siap selanjutnya tersangka memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut keluaran melalui mulut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas pada saat tersangka tertangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama hitam, 1 (satu) Unit handphone, merk : SAMSUNG, Nama Model : Galaxy A13, wama : Hitam, Imei 1 : 350637540509721 dan Imei 2 : 354967290509720, Nomor Handphone /Whatsapp : +62 821-3493-0840;
- Bahwa, Terdakwa membawa paket sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi dirumah terdakwa;
- Bahwa, setiap mengkonsumsi sabu, badan terasa segar dan tidak mengantuk apabila untuk bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, pada waktu terdakwa ditangkap tidak melawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone, merk SAMSUNG Galaxy A13 wama hitam, model : SM - A135F/DS Imei (Slot 1) : 350637540509721 dan Imei (Slot 2) : 354967290509720, Nomor Handphone/Whatsapp : 082134930840;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 20.15 Wib, di tengah jalan raya Kudus – Pati turut desa Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap membawa paket sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi dirumah terdakwa;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal Terdakwa bersama Andik (DPO) bersepakat membeli paket sabu dengan cara iuran yang masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul terdakwa menghubungi penjual paket sabu melalui WA (Whatsapp) bernama PJ menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dikirim nomor rekening untuk pembelian paket sabu dari PJ. Setelah mengetahui nomor rekening tersebut selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditransfer oleh Andik melalui setor tunai di ATM BRI selanjutnya terdakwa diberi alamat pengambilan paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama ANDIK dengan menggunakan sepeda motor milik Andik mengambil paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut dibungkus lakban hitam dan ditindih

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti



dengan menggunakan batu yang diletakkan dibawah pohon jati di sebelah utara makam Badil Desa Tambaharjo Kec. Pati Kab. Pati;

- Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu dari PJ sebanyak 2X (dua kali) sehingga totalnya membeli dari PJ sebanyak 3X (tiga kali) dan terakhir kali tertangkap.
- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi paket sabu dengan cara terdakwa mengambil pipa kaca yang disimpan didalam lemari kemudian tersangka membuat alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu (bong) siap selanjutnya tersangka memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkai ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan petugas pada saat tersangka tertangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama hitam, 1 (satu) Unit handphone, merk : SAMSUNG, Nama Model : Galaxy A13, wama : Hitam, Imei 1 : 350637540509721 dan Imei 2 : 354967290509720, Nomor Handphone /Whatsapp : +62 821-3493-0840;
- Bahwa, setiap mengkonsumsi sabu, badan terasa segar dan tidak mengantuk apabila untuk bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2028/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 4403/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13622 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Hariyanto Alias Kotek Bin Sugiyono Positif Metamfetamina;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa **Hariyanto Alias Kotek Bin Sugiyono** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh Satres Narkoba Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 20.15 Wib, di tengah jalan raya Kudus – Pati turut desa Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban wama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) Unit handphone, merk : SAMSUNG, Nama Model : Galaxy A13, warna : Hitam, Imei 1 : 350637540509721 dan Imei 2 : 354967290509720, Nomor Handphone /Whatsapp : +62 821-3493-0840;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal Terdakwa bersama Andik (DPO) bersepakat membeli paket sabu dengan cara iuran yang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang terkumpul terdakwa menghubungi penjual paket sabu melalui WA (Whatsapp) bernama PJ menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa dikirim nomor rekening untuk pembelian paket sabu dari PJ. Setelah mengetahui nomor rekening tersebut selanjutnya uang yang sudah terkumpul ditransfer oleh Andik melalui setor tunai di ATM BRI selanjutnya terdakwa diberi alamat pengambilan paket sabu, selanjutnya terdakwa bersama Andik dengan menggunakan sepeda motor milik Andik mengambil paket sabu tersebut yang mana paket sabu tersebut dibungkus lakban hitam dan ditindih dengan menggunakan batu yang diletakkan dibawah pohon jati di sebelah utara makam Badil Desa Tambaharjo Kec. Pati Kab. Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari PJ sebanyak 2X (dua kali) sehingga totalnya membeli dari PJ sebanyak 3X (tiga kali) dan terakhir kali tertangkap.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi paket sabu dengan cara terdakwa mengambil pipa kaca yang disimpan didalam lemari kemudian tersangka membuat alat hisap sabu (bong). Setelah alat hisap sabu (bong) siap selanjutnya tersangka memasukkan paket sabu kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut keluaran melalui mulut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa segar dan tidak mengantuk apabila untuk bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 2028/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 4403/2022/NNF

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13622 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 07 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama Hariyanto Alias Kotek Bin Sugiyono Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban warna hitam, karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone, merk SAMSUNG Galaxy A13 warna hitam, model : SM - A135F/DS Imei (Slot 1) : 350637540509721 dan Imei (Slot 2) : 354967290509720, Nomor Handphone/Whatsapp : 082134930840 adalah alat yang digunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto Alias Kotek Bin Sugiyono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan;;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang dibungkus lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit handphone, merk : SAMSUNG, Nama Model : Galaxy A13, warna : Hitam, Imei 1 : 350637540509721 dan Imei 2 : 354967290509720, Nomor Handphone/Whatapp : +62 821-3493-0840;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.